



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIV/2016**

Tentang

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam mengesahkan Atau Menetapkan Perubahan Kepengurusan Partai Politik Di Tingkat Pusat

- Pemohon** : **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.;**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 25 Januari 2017
Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah anggota/kader PPP merasa telah dirugikan hak konstiusionalnya karena adanya kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam mengesahkan atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 UU Partai Politik. Kewenangan Menkumham tersebut telah mereduksi atau menghilangkan kedaulatan tertinggi partai politik di tangan anggota partai politik yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART Partai Politik. Adanya kewenangan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat menjadikan di dalam tubuh partai politik

terdapat kedaulatan ganda, yakni kedaulatan anggota dan kewenangan Menkumham. Kondisi tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai anggota partai politik dalam hal ini PPP. Pemohon sebagai anggota badan hukum partai politik telah diperlakukan berbeda dan tidak sama di hadapan hukum dalam hal pendaftaran perubahan kepengurusan badan hukum dibandingkan dengan badan hukum lainnya seperti Badan Hukum Perseroan Terbatas, Badan Hukum Yayasan, dan Badan Hukum Koperasi. Padahal ketiga bentuk badan hukum tersebut berada pada wilayah kekuasaan/kewenangan Menkumham. Pemohon sebagai anggota Badan Hukum Partai Politik harusnya diperlakukan sama dengan ketiga Badan Hukum lainnya tersebut agar membatasi kekuasaan Menkumham dalam mencampuri atau mengintervensi kehidupan badan hukum Partai Politik. Kekuasaan untuk mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut selain merugikan Pemohon sebagai kader partai politik, juga berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dalam sikap politik atas kebijakan pemerintah yang berbeda dengan partai politik di mana Pemohon berada. Pemohon sebagai anggota partai politik juga merasa telah dirugikan dengan adanya norma Pasal 24 UU Parpol dalam hal terjadi sengketa partai politik. Pemohon sebagai kader partai politik telah direduksi dan dihilangkan hak-haknya sebagai kader partai politik untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pelaksanaan putusan yang telah *inkracht* dalam hal terjadi perselisihan partai politik. Perselisihan partai politik harusnya diselesaikan berdasarkan pada proses hukum yang adil melalui lembaga penyelesaian sengketa dan akhirnya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secara konstitusional. Norma Pasal 24 UU Parpol hanya memberikan kekuasaan semata saja dalam menunda pengesahan dan penetapan perubahan kepengurusan partai politik dalam hal terjadi sengketa kepengurusan partai politik. Norma pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan proses hukum yang adil yang merupakan salah satu ciri negara hukum.

Kewenangan menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang hanya berlandaskan pada kekuasaan semata. Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penghormatan dengan proses hukum yang adil. Norma Pasal 24 UU Parpol menunjukkan bahwa kewenangan penundaan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tersebut tidak terkait dengan proses hukum yang adil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Norma Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas sengketa/perselisihan partai politik. Hal ini membuktikan Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdasarkan pada kekuasaan semata saja tanpa mempedulikan norma yang mengatur proses dan hasil atas proses sengketa/perselisihan partai politik. Tidak ada satu kata pun dalam norma Pasal 24 UU Parpol yang menghubungkan dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas perselisihan partai politik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Pemohon sebagai kader partai politik juga telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham tersebut, karena dengan kekuasaan mengesahkan dan menetapkan tersebut Menkumham dapat melakukan intervensi dan campur tangan dalam persoalan

internal partai politik, apalagi bila terjadi konflik dengan berlaku berpihak pada kubu tertentu yang sedang bersengketa dalam tubuh partai politik yang tidak berdasarkan pada proses hukum yang adil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016 berpendapat, bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, dalam hal ini PPP, yang meskipun dalam kenyataannya sedang terjadi konflik kepengurusan, namun telah menjadi fakta hukum pula bahwa secara institusional PPP menjadi bagian dari partai politik yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan UU Parpol *a quo*. Terhadap kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon terkait dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham, menurut Mahkamah, norma tersebut adalah terkait erat dengan etika politik dan/atau konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor **20/PUU-V/2007** bertanggal **17 Desember 2007** maupun yang terkait dengan etika politik bagi partai politik yang ikut menyetujui terbentuknya suatu undang-undang yang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor **51-52-59/PUU-VI/2008** bertanggal **18 Februari 2009**. Dengan adanya fakta PPP ikut terlibat dalam pembentukan norma yang dimohonkan pengujian, meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP, telah jelas bagi Mahkamah bahwa jikalau ada kerugian yang dialami akibat berlakunya norma dimaksud, bukanlah terjadi pada diri Pemohon secara perorangan, karena persoalan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya merupakan persoalan institusional partai politik;

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.